



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32, OI, Sumatera Selatan 30662
Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248,
581710

KODE

POS/UNSRI/FASILKOM/S
PMI-04/05-05/STD-2

DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PROSEDUR PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING	8 okteober 2013	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI	SEPTEMBER
BAGIAN	AKADEMIK	03	2017

PENGESAHAN

NAMA DOKUMEN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING**



No Dokumen :

No Revisi :

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Dr. Ir. Sukemi, MT	Samsuryadi, M.Kom., Ph.D	Jaidan Jauhari, MT
Ketua Unit Penjamin Mutu	Wakil Dekan Bidang Akademik	Dekan

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km. 32, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710	KODE	
		POS/UNSRI/FASILKOM/S PMI-04/05-05/STD-2	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PROSEDUR PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING	8 okteober 2013	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI	SEPTEMBER
BAGIAN	AKADEMIK	03	2017

1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan penetapan Komisi Pembimbing skripsi.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi seluruh Tenaga Pendidik dan mahasiswa di FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

3. URAIAN UMUM

- 3.1. Penetapan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA dilaksanakan pada mahasiswa yang telah menempuh minimal 110 SKS pada semester berjalan.
- 3.2. Komisi Pembimbing adalah tenaga pendidik tetap FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli berpendidikan S2
- 3.3. Komisi Pembimbing terdiri dari satu orang Ketua dan satu orang anggota pembimbing serta satu orang penelaah
- 3.4. Penetapan Komisi Pembimbing dilakukan oleh Ketua Program Studi yang ada di FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

4. PROSEDUR

4.1. Ketua Program Studi

- 4.1.1. Menginventarisir mahasiswa yang telah menempuh minimal 110 SKS pada semester berjalan
- 4.1.2. Menentukan kuota bimbingan setiap komisi pembimbing berdasarkan beban bimbingan yang berjalan, kesesuaian bidang kajian, dan kelancaran proses bimbingan mahasiswa

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km. 32, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710		KODE POS/UNSRI/FASILKOM/S PMI-04/05-05/STD-2	
	DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PROSEDUR PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING	8 okteober 2013		
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI	SEPTEMBER	
BAGIAN	AKADEMIK	03	2017	

- 4.1.3. Mensosialisasikan kuota bimbingan setiap komisi pembimbing kepada mahasiswa
- 4.1.4. Meminta mahasiswa memilih 5 orang tenaga pendidik (sesuai dengan minat bidang kajian dan atau topik skripsi) untuk menjadi calon komisi pembimbing secara *on line*
- 4.1.5. Melakukan tinjauan terhadap hasil 4.1.4
- 4.1.6. Menetapkan Komisi Pembimbing untuk setiap mahasiswa berdasarkan 4.1.2 dan 4.1.5
- 4.1.7. Menyampaikan surat tugas hasil 4.1.6 kepada Komisi Pembimbing
- 4.1.8. Mengumumkan Komisi Pembimbing kepada mahasiswa

4.2. Komisi Pembimbing

- 4.2.1. Menerima surat tugas dari Ketua Program Studi
- 4.2.2. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.
- 4.2.3. Melaporkan progress pembimbingan mahasiswa kepada Ketua Program Studi secara periodik (3 bulanan) dengan menggunakan Formulir Progress Pembimbingan Skripsi PM-ILKOM-UNSRI-7.5.17/F1

5. FORMULIR TERKAIT

- 5.1. PM-ILKOM-UNSRI-7.5.17/F1 Formulir Progress Pembimbingan Skripsi

6. LAMPIRAN TERKAIT

N/A